

## **I. Latar Belakang Permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kota Bogor**

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Sebagai individu dengan situasi yang rentan, tergantung dan berkembang (Unicef dan Kemen PPPA 4), anak harus diperlakukan dengan tepat sesuai hak fundamental yang melekat pada dirinya. Hak tersebut dikenal sebagai hak anak. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan hak kepada anak bahkan sejak mereka masih berada dalam kandungan. Dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka tumbuh kembang mereka akan optimal dan dapat membawa mereka menjadi individu-individu yang berkualitas di masa depan kelak.

Secara global, hak anak telah dirumuskan di dalam sebuah perjanjian internasional berjudul Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memajukan perwujudan pemenuhan dan perlindungan HAM supaya lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Hak Anak dalam perspektif konstitusi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2. Dedikasi negara (pemerintah pusat) dalam menghormati dan menjamin anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan haknya tercermin dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, pemerintah dan lembaga negara secara yuridis dan politis mengikatkan dirinya kepada instrumen internasional tersebut. Dengan ini, Indonesia tunduk kepada apa yang telah diperjanjikan dalam konvensi tersebut. Sejumlah kewajiban negara yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak di antara ialah memenuhi hak anak (*to fulfil*), menghormati pandangan anak (*to respect*) dan melindungi anak (*to Protect*). Adapun konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh negara, Indonesia diharuskan untuk membuat produk hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak dan membuat laporan berkala tentang upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai perwujudan kewenangan atribusi dari Undang-undang Dasar, maka Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai hukum positif yang menjamin kegiatan perlindungan anak.

Indonesia menempatkan diri untuk berkomitmen dalam pemenuhan dan perlindungan lima klaster hak anak sebagaimana telah dirumuskan di dalam Konvensi Hak Anak. Klaster tersebut yaitu:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- c. Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- d. Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- e. Perlindungan Khusus

Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak, Pemerintah Kota Bogor merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, lahirlah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak. Menyelenggarakan Kota Layak Anak di wilayah administrasi kotamadya berarti melaksanakan serangkaian pembangunan dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan melaksanakan serta mengevaluasi setiap kebijakan, program, dan kegiatan untuk melindungi serta memenuhi hak anak. Penyelenggaraan KLA tidak bertujuan untuk hanya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraannya diharapkan dapat berkembang menjadi Provinsi Layak Anak dan Indonesia Layak Anak untuk tingkat yang lebih tingginya, juga dapat mempengaruhi kecamatan, desa/kelurahan, RT hingga RW yang ramah anak untuk tingkat daerah yang lebih rendah.

Sebagai bagian dari indikator Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Kota Bogor menyelenggarakan sistem perlindungan khusus. Perlindungan khusus merupakan tanggung jawab yang harus diupayakan sesuai dengan prinsip hak anak oleh pemerintah daerah atas penjaminan rasa aman terhadap ancaman diri dan jiwa korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, Anak Berhadapan Hukum (ABH), terorisme dan stigma. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sudah dengan sedemikian rupa merumuskan ketentuan prinsip, upaya, dan perangkat perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan perlindungan khusus. Kendati kegiatan perlindungan anak telah terjamin dengan terdapatnya dasar-dasar hukum perlindungan anak, pelanggaran hak anak kerap terjadi di Indonesia terutama tindak pidana kekerasan. Komisioner KPAI Jasra Putra menunjukkan bahwa ditemukan 218 kasus kekerasan anak pada 2015. Pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus (Setyawan).

Penyelenggaraan sistem perlindungan anak korban kekerasan tidak luput dari perhatian dari Peraturan Daerah ini. Di Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, perlindungan bagi anak korban kekerasan merupakan bagian dari perlindungan khusus diatur dalam BAB VII Sistem Perlindungan Khusus Anak Pasal 19-Pasal 25.

Kendati perlindungan anak sudah diatur sedemikian rupa, kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi bahkan meningkat. Data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatatkan terdapat 10.656 laporan sejak 2017 sampai 2019 dari seluruh Indonesia. Sebagai seorang advokat hak anak, Penulis menaruh perhatian terhadap implementasi dari sistem perlindungan hukum, khususnya di Kota Bogor di mana Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sudah diselenggarakan sejak tahun 2017. Hal ini menarik, mengingat sistem perlindungan bagi korban kekerasan sudah diatur, akan tetapi kasus kekerasan anak masih ada di tengah masyarakat.

Berdasarkan fakta dan data yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengungkap efektivitas dari ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan anak korban kekerasan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor